



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (12), dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tata cara pemungutan PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan kewajiban setiap Warga Negara dalam rangka mendorong pendapatan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107).
35. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun

2014 Nomor 270);

36. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPRD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak dibidang Pajak dan Retribusi adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang dapat dikenakan Pajak.

10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat Transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP yang tidak kena pajak, NJOPTKP digunakan untuk menentukan besar pajak PBB dengan cara mengurangkan dari jumlah NJOP.
20. Tahun Pajak adalah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak Daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPPT-el, adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak dalam *e-SPPT*.
29. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran yang terlampir di dalam SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT.
39. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Bupati terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
42. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
43. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP, adalah nomor identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
44. Rumah Ibadah adalah Bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
45. Sistem Informasi Manajemen PBB-P2, yang selanjutnya disebut SIMPBB-P2 adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 sejak dari pengumpulan data melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian, pemberian identitas objek pajak (NOP), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran antara lain berupa SPPT, STTS, DHKP, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui pelayanan satu pintu.
46. Tim Pemungut PBB-P2 yang selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas/Badan untuk melakukan aktivitas pemungutan pajak.

47. Keputusan adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
48. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
49. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
50. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
51. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
52. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat.
53. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan objek pajak dan subjek pajak;
- b. prosedur penerbitan, penyampaian, penelitian;
- c. prosedur pembayaran dan pengangsuran;
- d. prosedur pelaporan;
- e. prosedur penagihan;
- f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- g. prosedur keberatan dan banding;
- h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
- i. prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/saat jatuh tempo; dan
- j. informasi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRD sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi :
 - a. pelayanan;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. pembukuan dan pelaporan; dan
 - d. penagihan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pengolahan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu untuk menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (5) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu untuk melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.

Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1 Prosedur Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengurus pendaftaran objek pajak pada BPRD.
- (2) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. identifikasi subjek dan objek pajak;
 - b. verifikasi data subjek dan objek pajak; dan
 - c. pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendaftaran objek pajak dituangkan dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (4) SPOP dan /atau LSPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma

di BPRD atau tempat lain yang ditunjuk dan diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh objek pajak dan dikembalikan ke BPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

- (5) Dalam SPOP dan/atau LSPOP yang ditandatangani oleh bukan subjek pajak yang bersangkutan, harus dilampirkan Surat Kuasa dari subjek pajak.
- (6) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran subjek dan objek pajak yang terdiri atas :
 - a. fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lain dari wajib pajak;
 - b. fotocopy salah satu bukti tanah, antara lain :
 1. sertifikat;
 2. surat keterangan/ Pernyataan tanah;
 3. SIPPT (Surat Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah);
 4. akta jual beli/hibah/waris;
 5. surat tanah garapan;
 6. surat perjanjian sewa menyewa;
 7. dokumen lainnya.
 - c. fotocopy SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung;
 - d. fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 1. IMB/PBG;
 2. IPB (Ijin Penggunaan Bangunan);
 3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;
 4. Dokumen lainnya.

Pasal 6

- (1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) wajib diteliti oleh BPRD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, BPRD berhak melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara rill.

Paragraf 2

Prosedur Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan oleh BPRD dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP objek khusus.
- (2) Dalam hal objek pajak telah dilakukan pendataan oleh BPN maka dapat digunakan sebagai dasar pengisian SPOP.
- (3) Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara :
 - a. pasif, yaitu subjek pajak mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada BPRD; dan
 - b. aktif, yaitu pendataan oleh BPRD dengan menggunakan formulir SPOP

dan/atau LSPOP/LSPOP objek pajak khusus melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data yang ada di BPRD dengan kondisi sebenarnya objek dan subjek pajak.

- (4) SPOP dan/atau LSPOP/LSPOP objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterima SPOP dan/atau LSPOP/LSPOP objek pajak khusus.
- (5) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiskus dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut :
 - a. melampirkan fotocopy KTP/Kartu Keluarga (KK);
 - b. melampirkan fotocopy bukti kepemilikan;
 - c. surat keterangan dari desa/kelurahan;
 - d. mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa/kelurahan;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan, pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIMPBB, BPRD dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data yang diperlukan.
- (3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIMPBB dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BPRD.

Paragraf 3 Prosedur Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh BPRD dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
 - a. penilaian masal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya, dan/atau;
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Paragraf 4
Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 11

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmenya, yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. menara dan sejenisnya;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. galangan kapal, dermaga;
- (4) kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m² ke atas;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan;
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/m² dan/atau dikomersialkan.
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal baik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan;

- g. digunakan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. digunakan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. merupakan Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.
- (5) NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP: dan
 - b. 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP untuk objek pajak dengan penilaian individu.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan
 - c. tarif pajak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak.
- (10) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud ayat (9) pajak setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagai berikut:
Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP – NJOPTKP) x Tarif
- (11) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Landak yang merupakan letak objek pajak.

Pasal 14

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang berada dikawasan industri dan Perumahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tanah dan/atau bangunan tersebut nyata-nyata (*de-facto*) telah digunakan fasilitas umum (jalan, trotoar, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Tidak termasuk dalam pengertian tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam *site plan* sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial;
 - b. tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan; dan
 - c. tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPRD dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi (*site plan*) yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPRD mengadakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BPRD dalam mengadakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPRD.

Pasal 15

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan, Penyampaian, Penelitian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 16

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan SPPT PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tandatangan cap basah dan/atau elektronik dan barcode.
- (3) Kepala BPRD atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.
- (4) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP/LSPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. atas permohonan perorangan atau badan usaha;
 - c. pencetakan biasa dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;
 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 4. mutasi pajak dan/atau objek pajak.
 5. penerbitan SPPT PBB-P2 akibat data yang terblokir atau tidak aktif.
- (6) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (7) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (8) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (9) SKPD dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimannya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala BPRD sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (10) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut :
 - a. bagian atas
 1. Nomor seri formulir/NIK;
 2. Nama pemerintah daerah dan instansinya;
 3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";

4. Jenis pajak;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
 6. Letak objek pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. Luas bumi dan/atau bangunan;
 10. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 11. NJOP per meter persegi (m²) bumi dan/atau bangunan;
 12. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 14. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 15. NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
 16. PBB-P2 terutang;
 17. PBB-P2 yang harus dibayar;
 18. Tanggal jatuh tempo;
 19. Bar code;
 20. Tempat pembayaran
 21. Penandatanganan.
- b. bagian bawah
1. Bar code;
 2. Nama WP;
 3. Letak Objek Pajak;
 4. NOP;
 5. SPPT Tahun/Rp;
 6. Tanggal;
 7. Diterima;
 8. Tanda tangan; dan
 9. Nama terang.

(11) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), yaitu :

- a. Buku I Jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (Nol rupiah) s/d Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- b. Buku II Jumlah pokok ketetapan Rp100.001,00 (Seratus ribu satu rupiah) s/d Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- c. Buku III Jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (Lima ratus ribu satu rupiah) s/d Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (Dua Juta satu rupiah) s/d Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah); dan
- e. Buku V Jumlah pokok ketetapan diatas Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Paragraf 2
Penyampaian SPPT

Pasal 17

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :

- a. Buku I dan Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a, dan huruf b disampaikan kepada wajib pajak melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan di ketahui Camat, dikecualikan SPPT menara Telekomunikasi dan BUMN;

- b. Buku III, Buku IV, dan Buku V, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) huruf c, huruf d, dan huruf e dan SPPT menara Telekomunikasi dan/atau BUMN disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BPRD.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi :
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak, dan/atau
 - c. NJOP.
 - (3) Jangka waktu penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
 - (4) BPRD menyampaikan SPPT Buku I dan Buku II kepada kepala desa/kelurahan diketahui Camat dan membuat Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada :
 - a. Kepala BPRD (lembar ke-1);
 - b. Kepala Desa/Kelurahan (Lembar ke-2) dan
 - c. Camat (lembar ke-3).
 - (5) Berita Acara Penyerahan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (4) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
 - (6) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
 - (7) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
 - (8) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
 - (9) Kepala Desa/Kelurahan menghimpun tanda terima SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada BPRD.
 - (10) Tanda terima SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diserahkan ke BPRD oleh Kepala Desa/Kelurahan pada hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penyampaian SPPT dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada Bupati secara berkala dengan melalui Kepala BPRD.
- (2) Penyampaian SPPT dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemutakhiran data.

Paragraf 3
Penelitian SPPT

Pasal 19

- (1) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT dimaksud.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, maka BPRD melakukan pembedulan.

Paragraf 4
Prosedur Pembedulan

Pasal 20

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti Nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luasan objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembedulan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Atas permohonan pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRD melakukan verifikasi dan pembedulan.
- (3) Permohonan pembedulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
 - a. permohonan pembedulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada kepala BPRD;
 4. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak :
 - a) harus dilampiri surat kuasa khusus, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib pajak badan; atau
 - b) harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 5. untuk melengkapi berkas permohonan :
 - a) mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya;
 - b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;

- c) lunas pajak terhutang PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir dan/atau melampirkan bukti pembayaran yang sah;
 - d) bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - 1) fotocopy KTP/Surat keterangan identitas kependudukan/kartu keluarga.
 - 2) fotocopy salah satu surat tanah, antara lain :
 - (a) Sertifikat;
 - (b) Surat Keterangan/Pernyataan Tanah;
 - (c) SIPPT;
 - (d) Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
 - (e) Surat perjanjian sewa menyewa;
 - (f) Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan atau surat pernyataan wajib pajak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 3) fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain
 - (a) Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung;
 - (b) IPB; dan
 - (c) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT dengan ketentuan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - 3. diajukan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Kepala BPRD;
 - 4. untuk melengkapi berkas permohonan :
 - a) mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya;
 - b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - c) lunas pajak terhutang PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir dan atau melampirkan bukti pembayaran yang sah.
 - d) bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - 1) fotocopy KTP/Surat Keterangan Identitas Kependudukan/Kartu Keluarga.
 - 2) Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - (a) Sertifikat;
 - (b) Surat Keterangan/Pernyataan Tanah;
 - (c) SIPPT;
 - (d) Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
 - (e) Surat Perjanjian sewa menyewa;
 - (f) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan atau surat pernyataan wajib pajak dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

- 3) Fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain :
 - (a) IMB/PBG;
 - (b) IPB; dan
 - (c) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
- c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 1. tanda terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak;
 2. tanggal stempel jasa pengiriman, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui jasa pengiriman.
- (4) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/ permohonan dari wajib pajak.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi berupa, kesalahan tulis nama, alamat subjek dan atau objek pajak, terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Kewenangan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan keberatan;
 - h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - i. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - j. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; dan
 - k. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan pembetulan surat ketetapan PBB-P2 berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (7) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat diproses.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembayaran, Pengangsuran, Pelaporan, dan Penagihan

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 21

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau melalui petugas pemungut Desa/Kelurahan.

- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/SKPD/STPD dan/atau menunjukkan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang melalui Bank atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan elektronik.
- (2) Pembayaran PBB-P2 dengan fasilitas perbankan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening wajib pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank.
- (3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang telah diterbitkan ditempat pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah sebagai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) apabila telah dicantumkan "approval code"
- (4) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 23

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPRD.
- (3) Tanda pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22 menggunakan SSPD/STTS atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangsuran Pembayaran

Pasal 24

- (1) Kepala BPRD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.

- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan Laporan Keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan :
 1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 2. Menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal wajib pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahunan sebelumnya.
- (3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada tanggal jatuh tempo.
- (4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPRD.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lainnya yang sah dari Bank atau tempat pembayaran yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan

Pasal 26

- (1) Penagihan dilaksanakan setelah jatuh tempo.
- (2) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) STPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (4) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama satu bulan setelah jatuh tempo.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dapat diikuti dengan penempelan stiker/banner.

Pasal 27

- (1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan :
 - a. BPRD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh wajib pajak;
 - b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, BPRD menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui :
 - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. Dalam hal SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, BPRD melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
 - c. Setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh wajib pajak yang disetujui, maka BPRD tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
 - d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka BPRD dapat menerbitkan Surat Teguran; dan

Bagian Keenam

Mutasi, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf I

Umum

Pasal 28

- (1) Kepala BPRD atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPRD atas nama Bupati dapat :
- a. Melakukan perubahan mutasi data objek /subjek PBB-P2;
 - b. Melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah;
 - c. Membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;
 - d. Mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau
 - e. Menghapuskan atau mengurangkan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Paragraf 2

Mutasi

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data objek/subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/subjek PBB-P2.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
 - a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
 - b. Diajukan kepada Kepala BPRD;
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan surat kuasa;
 - d. Mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
 - e. Surat kuasa dalam hal SPOP dan/atau LSPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak;
 - f. Permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g. SPPT asli tahun berjalan, dan telah lunas pajak terutang PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir dan/atau wajib pajak dapat melampirkan bukti pembayaran yang sah;
 - h. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 1. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya yang sah dari Wajib Pajak;
 2. Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - a) Sertifikat;
 - b) Surat Keterangan/Pernyataan Tanah;
 - c) SIPPT;
 - d) Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
 - e) Surat Perjanjian sewa menyewa;
 - f) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Surat Pernyataan wajib pajak diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 3. Fotocopy salah satu surat bangunan, antara lain :
 - a) IMB/PBG;
 - b) IPB;
 - c) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah;

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 30

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data ganda objek PBB-P2; dan/atau
 - b. Objek PBB-P2 tidak ditemukan
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan dengan persyaratan :
 - a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Diajukan kepada Kepala BPRD;
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan dengan surat kuasa;
 - d. Asli SPPT tahun yang berkenaan;
 - e. Pengajuan secara kolektif disertai Surat pengantar Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan

Pasal 31

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Wajib Pajak;
 - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
 - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa perang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 32

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah denda administrasi.
- (3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dikenakan denda administrasi.

Pasal 33

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan :

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 29 ayat (2) huruf b; dan
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau ayat (4).

Paragraf 5

Penghapusan atau Pengurangan Denda Administrasi

Pasal 34

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e diajukan secara perorangan.

- (2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 35

- (1) Keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolaknya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Kepala BPRD atas :
 - a. Penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. SPPT/SKPD
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan fiskus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. Perorangan untuk SKPD.
- (4) Keberatan terhadap SPPT dengan ketetapan sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Keberatan atas SPPT dengan ketetapan diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan oleh wajib pajak secara perorangan.
- (6) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diajukan dengan ketentuan :
 - a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
 - b. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala BRPD;
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh wajib pajak harus dilampiri surat kuasa.
 - d. Mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani.

- e. Surat kuasa dalam hal SPOP dan/atau LSPOP diisi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak.
- f. SPPT asli tahun berjalan, dan telah lunas pajak terhutang PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
- g. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - 1. Fotocopy KTP/ Suket Kependudukan/ KK/ identitas lainnya dari wajib pajak.
 - 2. Fotocopy surat tanah atau bangunan/ surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah mengenai kepemilikan/penguasaan atas tanah dan atau bangunan.
 - 3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum bersertifikat).

Pasal 37

- (1) Kepala BPRD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPRD tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan itu dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala BPRD menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 39

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 40

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh BPRD.
- (2) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pengambilan Kelebihan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Kepala BPRD dalam hal :
 - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang;
 - b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terhutang; dan
 - c. Terhutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :
 - a. Perubahan peraturan;
 - b. Surat Keputusan Pemberian Kewenangan;
 - c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
 - d. Kesalahan penetapan;
 - e. Kekeliruan pembayaran; dan
 - f. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (4) Kepala BRPD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimannya surat permohonan pengambilan dari wajib pajak, menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (5) Pengambilan kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 42

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak terhutang.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan

Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal Saat Jatuh Tempo

Pasal 43

- (1) Bupati melalui Kepala BPRD atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimannya SPPT.
- (2) Bupati melalui Kepala BPRD atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP/LSPOP karena sebab –sebab tertentu.
- (3) Bupati dalam menentukan kembali tanggal/ saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/ saat jatuh tempo pengembalian SPOP/LSPOP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala BPRD.

Bagian Kesepuluh

Informasi

Pasal 44

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 45

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala BPRD.

- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. Jumlah piutang pajak;
 - d. Tahun pajak; dan
 - e. Alasan penghapusan piutang pajak
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang pajak wajib pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajaksudah kedaluwarsa; atau
 - e. Keadaan lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dan ayat (6), wajib dilakukan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan administrasi oleh BPRD yang hasilnya dibuat uraian pemeriksaan.
- (2) Uraian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BPRD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan beberapa hal :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2;
 - b. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;
 - c. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - d. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi :
 - a. penerbitan NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keteranga; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 49

- (4) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- (6) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.
- (7) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 50

- (1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; dan
 - e. SKPDN.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 51

Terhadap objek pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dilakukan penempelan stiker dan/atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan ini belum Lunas PBB-P2nya".

BAB VII DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 52

- (1) Dokumen Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain :
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. formulir surat pemberitahuan objek pajak;
 - c. format berita acara pemeriksaan lapangan;
 - d. format surat teguran pengembalian SPOP/LSPOP;
 - e. format surat pemberitahuan pajak terutang;
 - f. format berita acara penyerahan SPPT PBB-P2 (Camat);
 - g. format berita acara penyerahan SPPT PBB-P2 (Desa);
 - h. permohonan pembetulan SPPT;
 - i. surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB-P2;
 - j. surat permohonan angsuran pembayaran;
 - k. surat persetujuan pembayaran angsuran;
 - l. laporan realisasi penerimaan PBB-P2;
 - m. surat tagihan pajak daerah (STPD) PBB-P2;
 - n. surat teguran;
 - o. permohonan mutasi objek/subjek pajak perorangan;
 - p. permohonan mutasi objek/subjek pajak kolektif;
 - q. permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD perorangan;
 - r. permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD kolektif;
 - s. permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif;
 - t. permohonan keberatan atas pajak terutang;

- u. berita acara penelitian;
 - v. permohonan pengembalian/kelebihan pembayaran;
 - w. permohonan penundaan tanggal jatuh tempo;
 - x. laporan hasil pemeriksaan;
 - y. permohonan surat keterangan NJOP PBB-P2;
 - z. surat keterangan NJOP PBB-P2;
 - aa. format stiker dan banner pemberitahuan bagi penunggak PBB-P2.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 81

Salina sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




DARIANUARTI, S.H.
NIP.196611281994022001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

A. Format Formulir Pendaftaran Objek/Subjek Pajak

<p>Perihal : Permohonan Pelayanan Urusan PBB </p>	<p>Ngabang, Kepada Yth. Bupati Landak UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. di- Ngabang</p>
<p>Nama : Nomor KTP : Alamat : Pekerjaan :</p>	
<p>Sebagai Wakil Pajak/Kuasa Wajib Pajak : Nama : Nomor KTP : Alamat : Pekerjaan :</p>	
<p>Atas Objek Pajak yang terletak di : - Jalan : - Desa/Kelurahan : RT..... RW..... - Kecamatan : - Kab/Kota : - Nomor Blok dan NOP : - SPPT Tahun : - Tanggal diterima SPPT :</p>	
<p>Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut : </p>	
<p>Dengan alasan/penjelasan sebagai berikut : </p>	
<p>Bersama ini dilampirkan : </p>	
<p>Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.</p>	
	<p>Pemohon (.....)</p>

B. Format Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Alamat : Jl.Pemuda No.15,Tlp.(0563) 21396 Fax.(0563) 21363 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id</p>	No. Formulir <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
3. NOP BERSAMA <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
5. NO SPPT LAMA <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN <input style="width:500px; height:20px;" type="text"/>	
7. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width:150px; height:20px;" type="text"/>	
8. KELURAHAN / DESA <input style="width:400px; height:20px;" type="text"/>	
9. RW <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
10. RT <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width:400px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:100px; height:20px;" type="text"/>	
15. NAMA JALAN <input style="width:500px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:150px; height:20px;" type="text"/>	
17. KELURAHAN/DESA <input style="width:400px; height:20px;" type="text"/>	
18. RW <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
19. RT <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>	
20. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS <input style="width:500px; height:20px;" type="text"/>	
21. NOMOR KTP <input style="width:400px; height:20px;" type="text"/>	
D. DATA TANAH	
22. LUAS TANAH <input style="width:100px; height:20px;" type="text"/>	23. ZONA NILAI TANAH <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/> <input style="width:20px; height:20px;" type="text"/>
24. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 1985.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA _____

27. TANGGAL _____

28. TANDA TANGAN _____

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN _____

31. NAMA JELAS _____

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN _____

31. NAMA JELAS _____


32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran



Burhan

20. PENUTUP LANTAI	a. Granit Impor	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str	b. Marmer impor	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str
	c. Marmer lokal	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm	d. Granit lokal	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm
	e. Karpet impor	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str	f. Keramik standar	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str
	g. Vinil	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm	h. Karpet lokal	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm
	i. Lantai kayu	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str	j. Pas ubin abu - abu	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Str
	k. Teraso lokal	<input type="text"/> Ls. (m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm	l. Semen	<input type="text"/> Str	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bsm

IV. DATA KOMPONEN FASILITAS

21. JUMLAH & DATA AC	a. Split	<input type="text"/>	Unit	<input type="text"/>	PK	b. Window	<input type="text"/>	Unit	<input type="text"/>	PK		
	c. Floor	<input type="text"/>	Unit	<input type="text"/>	PK	d. Central	<input type="text"/>					
22. JUMLAH LIFT	a. Penumpang	<input type="text"/>	Unit			b. Barang	<input type="text"/>	Unit				
23. ESKALATOR	a. Lebar < 0,8 m	<input type="text"/>	Unit			b. Lebar > 0.8 m	<input type="text"/>	Unit				
24. PAGAR	a. Batako	<input type="text"/>	M	Tinggi	<input type="text"/>	M	b. Bata	<input type="text"/>	M	Tinggi	<input type="text"/>	M
	c. Beton Pracetak	<input type="text"/>	M	Tinggi	<input type="text"/>	M	d. Besi	<input type="text"/>	M	Tinggi	<input type="text"/>	M
	e. BRC	<input type="text"/>	M	Tinggi	<input type="text"/>	M						
25. GENSET	<input type="text"/>	KVA	26. DAYA LISTRIK TERPASANG	<input type="text"/>	KVA	27. SISTEM AIR PANAS	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tdk ada		
28. SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH	<input type="checkbox"/>	Ada	29. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS	<input type="text"/>	m	30. RESERVOIR	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tdk ada		
31. PROTEKSI API	<input type="checkbox"/>	a. Hydrant	<input type="checkbox"/>	c. Alam kebakaran	<input type="checkbox"/>	32. PENANGAKAL PETIR	<input type="checkbox"/>	Ada	<input type="checkbox"/>	Tdk ada		
	<input type="checkbox"/>	b. Sprinkler	<input type="checkbox"/>	d. Interkom	<input type="checkbox"/>							
33. JML. SALURAN PABX	<input type="text"/>	Sal	34. SISTEM TATA SUARA	<input type="checkbox"/>	Ada	35. VIDEO INTERCOM	<input type="checkbox"/>	Ls. (m ²)	<input type="text"/>	Jml. Lt.		
36. SISTEM TV	<input type="checkbox"/>	Ls. (m ²)	<input type="text"/>	Jml. Lt.	<input type="text"/>	38. JUMLAH LAPANGAN TENIS	<input type="checkbox"/>	Dengan lampu	<input type="checkbox"/>	tanpa lampu		
a. MATV	<input type="checkbox"/>	Ls. (m ²)	<input type="text"/>	Jml. Lt.	<input type="text"/>	a. Beton	<input type="checkbox"/>	Ban	<input type="checkbox"/>	Ban		
b. CCTV	<input type="checkbox"/>	Ls. (m ²)	<input type="text"/>	Jml. Lt.	<input type="text"/>	b. Aspal	<input type="checkbox"/>	Ban	<input type="checkbox"/>	Ban		
						c. Tanah liat	<input type="checkbox"/>	Ban	<input type="checkbox"/>	Ban		
37. KOLAM RENANG	a. Luas	<input type="text"/>	m ²	b. Finishing	<input type="checkbox"/>	Diplester	<input type="checkbox"/>	Dgn Pelapis	<input type="checkbox"/>			

V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

<input type="checkbox"/>	JPB 3 (PABRIK)/JPB 8 (GUDANG)	40. KELILING DINDING	<input type="text"/>	M	41. TINGGI KOLOM	<input type="text"/>	42. LEBAR BENTANG	<input type="text"/>
		43. LUAS MEZZANIN	<input type="text"/>	M ²				
44. LANTAI	Daya dukung	<input type="text"/>	Kg/m ²	Type	<input type="checkbox"/>	Ringan	<input type="checkbox"/>	Sedang
					<input type="checkbox"/>	Menengah	<input type="checkbox"/>	Berat
					<input type="checkbox"/>	Sangat berat		
<input type="checkbox"/>	JPB 14 (POMPA BENSIN)	45. JUMLAH KANOPI	<input type="text"/>		47. KUALITAS	<input type="text"/>	M ³	
<input type="checkbox"/>	JPB 15 (TANGKI MINYAK)	46. POSISI	<input type="checkbox"/>	Di atas tanah				
			<input type="checkbox"/>	Di bawah tanah				

VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

48. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	49. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VII. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
50. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="text"/>	55. TGL. PENELITIAN	<input type="text"/>
51. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>	56. TANDA TANGAN	<input type="text"/>
52. TANDA TANGAN	<input type="text"/>		
53. NAMA JELAS	<input type="text"/>	57. NAMA JELAS	<input type="text"/>
54. NIP	<input type="text"/>	58 NIP	<input type="text"/>


PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK

Pemerintah Kabupaten Landak
Badan Pajak dan Retribusi Daerah

NOMOR SERI SPPT
SPPT PBB-P2
BUKAN MERUPAKAN KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Digit 1 dan 2 | = | Kode Provinsi |
| Digit 3 dan 4 | = | Kode Kabupaten |
| Digit 5, 6, dan 7 | = | Kode Kecamatan |
| Digit 8, 9, dan 10 | = | Kode Desa/Kelurahan |
| Digit 11, 12, dan 13 | = | Kode Blok |
| Digit 14, 15, 16 dan 17 | = | Kode Urut Objek |
| Digit 18 | = | Tanda Khusus (Sudah/belum Sismiop) |

C. Format Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor :

Berdasarkan penelitian kantor dan lapangan, sesuai surat tugas :

Penelitian di Kantor Nomor : Tanggal :

Penelitian di Lapangan Nomor : Tanggal :

Telah dilakukan penelitian di Kantor pada tanggal sampai dengan tanggal terhadap permohonan pengajuan keberatan.

Melalui surat nomor tanggal yang diterima Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan :
5. PBB-P2 Terhutang :

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan

IV. KESIMPULAN

1. Kesimpulan
2. Saran

Ngabang,

Menyetujui
Wajib Pajak

Petugas Peneliti I

Petugas peneliti II

(.....)

(.....)

(.....)

D. Format Surat Teguran Pengembalian SPOP/LSPOP



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

NOP :

Ngabang,

Kepada

Yth.

Di

SURAT TEGURAN PENGEMBALIAN SPOP/LSPOP

Nomor :

Berdasarkan administrasi kami, sampai dengan tanggal saudara belum mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) PBB-P2 Tahun Pajak yang kami sampaikan kepada saudara pada tanggal melalui surat nomor tanggal oleh karena itu, kami meminta agar saudara mengembalikan SPOP/LSPOP dimaksudkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPOP/LSPOP.

Apabila jangka waktu tersebut diatas terlampaui dan saudara belum mengembalikan SPOP/LSPOP, atas objek pajak saudara dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 sebesar pokok pajak yang ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

.....
NIP.

E. Format Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN					AKUN :
LETAK OBYEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
			NPWP :		
OBYEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)	
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = PBB yang Terhutang =					
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)					
TGL. JATUH TEMPO			TEMPAT PEMBAYARAN :		
KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN					
NOP :					
TAHUN	POKOK	DENDA *)	JUMLAH	HASIL KONFIRMASI (Pilih Salah Satu)	
Total yang belum dibayar					
Keterangan : *) Denda dihitung jika dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dengan perhitungan sebesar 2% / bulan.				Keterangan : a = Betul dan belum bayar b = Salah karena sudah bayar (bukti terlampir) c = Salah karena double SPPT (bukti terlampir) d = Obyek pajak tidak ada e = Wajib pajak tidak ada	
				(.....) Nama Terang WP/RT	

**BERITA ACARA PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN.....**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama / NIP : NIP.
Jabatan : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama / NIP : NIP.
Jabatan : Camat Kabupaten Landak.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) buku DHKP 1, 2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan Kabupaten Landak. dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak = lembar
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = buku
3. Jumlah Ketetapan Rp
(.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa / Kelurahan terlampir untuk masing- masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. SPPT disampaikan kepada Desa /Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
2. Pajak terhutang PBB-P2 -P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

G. Format Berita Acara Penyerahan SPPT-PBB-P2 (Desa)

**BERITA ACARA PENYERAHAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN.....**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini :

III. Nama / NIP : NIP.
Jabatan : Camat.....
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

IV. Nama / NIP : NIP.
Jabatan : Kepala Desa / Lurah..... Kabupaten Landak.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) buku DHKP 1, 2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah kecamatan Kabupaten Landak. dengan rincian sebagai berikut :

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak = lembar
5. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = buku
6. Jumlah Ketetapan Rp

(.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Desa / Kelurahan terlampir untuk masing- masing Desa/Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut :

3. SPPT disampaikan kepada Desa /Kelurahan selambat-lambatnya 25 (Dua puluh lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
4. Pajak terutang PBB-P2 -P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYERAHAN SPT DAN DHKP PBB-P2

TAHUN :

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
 BUKU I, II DAN III

Desa / Kelurahan

No.	Desa / Kelurahan	SPT (Ibr)			Jumlah SPT I, II, III	DKHP (Buku)	Ketetapan			Jumlah Ketetapan I, II, III	Ket
		Buku I	Buku II	Buku III			Buku I	Buku II	Buku III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sektor Perdesaan										
	Sektor Perkotaan										
	Jumlah										

PIHAK KEDUA
 Yang menerima
 Kepala Desa / Lurah

PIHAK KESATU
 Yang menyerahkan
 Camat

.....

.....

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Bupati Landak
UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembetulan atas SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini saya lampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembetulan yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan) | <input type="checkbox"/> |
| 3. Asli SPPT tahun pajak yang berkenaan. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Fotocopy SSPD/STTS tahun terakhir. | <input type="checkbox"/> |

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

I. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XIII
XIV
XV

Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>	L.T : L.B :	Tanda Terima
--	----------------	--------------

Dan
Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp

Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayaran : Jumlah yang dibayar : Rp <input type="text"/>		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

J. Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada

Yth. Bupati Landak

UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Landak

Di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NOP :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima :

a. SKPD No Tgl Rp

b. SKPDKB No Tgl Rp

c. SKPDKBT No Tgl Rp

d. STPD No Tgl Rp

Pembayaran angsuran

No	Tanggal	Angsuraan Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif / Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl	Angsuran			
b.	Tgl	Angsuran			
c.	Tgl	Angsuran			
d.	Tgl	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Landak,

Wajib pajak

K. Surat Persetujuan Pembayaran Angsuran

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat:

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NOP :

Alamat:

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

- a. SKPD No Tgl Rp
- b. SKPDKB No Tgl Rp
- c. SKPDKBT No Tgl Rp
- d. STPD No Tgl Rp

Pembayaran angsuran

No	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif / Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl	Angsuran			
b.	Tgl	Angsuran			
c.	Tgl	Angsuran			
d.	Tgl	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

Landak,
Wajib pajak

NIP.

L. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN

NO	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	TARGET	REALISASI			SISA	%
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8=6:3X100
I	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
II	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
III	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN						

NO	KECAMATAN DESA/KELURAHAN	TARGET	REALISASI			SISA	%
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6	8=6:3X100
I	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
II	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
III	Kecamatan						
1	Desa/Kelurahan						
2	-----dst -----						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN						

Ngabang,

Mengetahui

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK

(.....)

NIP.....

M. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

Nomor : _____
Tanggal penerbitan : _____

Tahun : _____

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar Rp _____

Letak Objek Pajak

Kabupaten : _____
Kecamatan : _____
Desa/Kelurahan : _____
Alamat : _____

Nama dan Alamat Wajib Pajak

NOP :

NPWPD :

Perincian pajakyang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp
3	Pengurangan	Rp
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp
6	Denda Administratif 2% bulan x Rp (angka 5)	Rp
7	Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang 1 angka	Rp
8	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp

Tanggal jatuh tempo :

Tempat Pembayaran

PERHATIAN

- STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling Lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
- Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo Utang pajak belum dilunasi, maka tindakan Penagihan akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

Ngabang,
KEPALA BPRD
KABUPATEN LANDAK

.....
NIP.

----- Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak -----

Nama WP. :

Diterima Tanggal
Penerima

NPWPD

NOP

No. STPD
PBB-P2 :

Tanggal
Penerbitan :

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : _____
Tanggal penerbitan : _____

Tahun : _____

Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar

Rp _____

Letak Objek Pajak

Kabupaten : _____
Kecamatan : _____
Desa/Kelurahan : _____
Alamat : _____

Nama dan Alamat Wajib Pajak

NOP :

NPWPD :

Perincian pajakyang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun		Rp
2	Telah dibayar tanggal	Rp	
3	Pengurangan	Rp	<input type="checkbox"/>
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)		Rp
6	Denda Administratif 2% bulan x Rp (angka 5)		Rp
7	Pajak yang terutang dikurang 1 angka		Rp
8	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp

Tanggal jatuh tempo :

Tempat Pembayaran

PERHATIAN

- SKPDKB PBB-P2-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
- Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

Ngabang,
KEPALA BPRD
KABUPATEN LANDAK

.....
NIP.

----- Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Landak -----

Nama WP. : _____

NPWPD

NOP

No. STPD

PBB-P2 : _____

Tanggal

Penerbitan : _____

Diterima Tanggal
Penerima

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah

- Diisi bila telah memiliki



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : _____
Tanggal penerbitan : _____

Tahun : _____

Jumlah pajak yang terutang
yang masih harus dibayar

Rp _____

Letak Objek Pajak

Kabupaten : _____
Kecamatan : _____
Desa/Kelurahan : _____
Alamat : _____

Nama dan Alamat Wajib Pajak

NOP :

NPWPD :

Perincian pajakyang terutang

1	Pajak yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Tahun	Rp	
2	Telah dibayar tanggal	Rp	
3	Pengurangan	Rp	
4	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp	
5	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp	
6	Denda Administratif 2% x bulan x Rp (angka 5)	Rp	
7	Pajak yang terutang berdasarkan keputusan BPSP dikurang 1 angka	Rp	
8	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)	Rp	

Tanggal jatuh tempo :

Tempat Pembayaran

PERHATIAN

- SKPDKBT PBB-P2-P2 ini harus dilunasi paling Lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
- Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.

Ngabang,
KEPALA BPRD
KABUPATEN LANDAK

.....
NIP.

----- Potong disini dan kirim kembali ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak -----

Nama WP. :

Diterima Tanggal
Penerima

NPWPD

NOP

No. STPD

PBB-P2 :

Tanggal

Penerbitan :

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, Lembar ke 2 untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah

N. Surat Teguran



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

NOP :

.....
Kepada
Yth
.....
Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SPPT, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan huruf (.....)
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dalam penyerahan Surat Paksa jenis pajak. Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan Kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Landak,
Mengetahui
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak

NIP. _____

P. Permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak Kolektif

PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal: Mutasi
Objek / Subjek
Pajak untuk PBB-P2-P2
Tahun

Kepada,
Yth. Bupati Landak
UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan mutasi / perubahan data objek pajak / subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun karena peralihan hak atas tanah / bangunan.

Bersama ini saya lampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar perubahan Data Objek /Subjek Pajak yang diisi secara lengkap dan ditanda
2. tangan Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat.
3. SPOP dan Lampiran SPOP Kolektif (untuk bangunan)
4. Fotocopy SPPT tahun pajak berjalan.
5. Foto copy SSPD/STTS tahun terakhir.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK / SUBJEK PBB-P2

PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
TAHUN :

Nomor Bundel



Nomor Urut	Nomor Urut Perekaman	Nomor		DATA LAMA					DATA BARU											
		BLOK	NOP	Letak Objek Pajak	Nama	Bumi		Bangunan	STATUS	PEKERJAAN	NAMA	ALAMAT			BUMI				BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Luas	JT	Luas (M2)				Nama Jalan Nomor Blok/Kavling Dusun	RT	RW	Nomor KTP	LUAS M2	KODE ZNT	Jenis Tanah	LUAS M2	Jumlah Bangunan

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

.....

.....

Petunjuk pengisian daftar perubahan objek / subjek PBB-P2

Klm 1	:	diisi angka (1,2 Dst)			
Klm 2	:	diisi petugas Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah;			
Klm 3 dan 4	:	diisi angka sesuai nomo Blok dan BOP yang diajukan;			
Klm 5	:	diisi nama jln/RT/RW;			
Klm 6	:	diisi nama wajib pajak sebelum mutasi;			
Klm 7	:	diisi luas Bumi (M2)			
Klm 8	:	diisi jenis tanah (Darat/Sawah)			
Klm 9	:	diisi luas Bangunan (M2)			
Klm 10	:	diisi sesuai daftar pilihan	1. Pemilik	2. Penyewa	3. Pengelola
Klm 11	:	diisi sesuai daftar pilihan	1. PNS	2. TNI/POLRI	4. Pemakai
Klm 12	:	diisi nama wajib pajak setelah mutasi.			5. Lainnya
Klm 13	:	diisi alamat wajib pajak.			
Klm 14 dan 15	:	cukup jelas			
Klm 16	:	diisi nomor KTRP wajib pajak			
Klm 17	:	cukup jelas			
Klm 18	:	diisi petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah;			
Klm 19	:	diisi jenis tanah (Darat/Sawah)			
Klm 20	:	cukup jelas			
Klm 21	:	diisi jumlah bangunan.			

R. Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD Kolektif

PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Bupati Landak
UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pembatalan atas SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini saya lampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat.
2. Asli SPPT tahun pajak yang dikenakan.
3. Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada :
Surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
SPPT PBB-P2 tahun pajak

Kepada,
Yth. Bupati Landak
UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi daerah
Kabupaten Landak
Di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ditetapkan pajaknya tidak melebihi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan pengurangan atas SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini saya lampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat.
2. Asli SPPT tahun pajak yang dikenakan.
3. Fotocopy bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG - KOLEKTIF

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan atas SPPT PBB-P2 tahun.....

Kepada,
Yth. Bupati Landak
UP. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Landak
Di
TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut pada kolom 2 daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT PBB-P2 tahun dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terhutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini saya lampirkan pula :

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

- 1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat (untuk keberatan atas luas tanah /bangunan agar diberi keterangan mengenai sebab – sebab perubahan luas).
- 2. Lampiran SPOP Kolektif dan Lampiran SPOP Perorangan dalam hal menyangkut Bangunan
- 3. Fotocopy SPPT tahun pajak yang berkenaan.
- 4. Fotocopy STTS tahun terakhir.
- 5. Fotocopy surat tanah dan atau bangunan/sket ukuran masing –masing sisi tanah dan
- 6. atau bangunan dalam hal salah luas.
- 7. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Desa/Kelurahan yang belum ada didata dengan pola SISMIOP perlu dilampirkan pula : data pembanding NJOP/kelas bumi disekitarnya (fotocopy SPPT PBB-P2 atas objek pajak disekitarnya).

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

U. Berita Acara Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

BERITA ACARA PENELITIAN

Nomor :

Berdasarkan penelitian kantor dan dilapangan, sesuai surat tugas :
Penelitian di kantor Nomor : Tanggal :
Penelitian dilapangan Nomor : Tanggal :
Telah dilakukan penelitian dikantor pada tanggalsampai dengan tanggal
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.

Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan uraian berikut :

I. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat OBJEK Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. PBB-P2 Terhutang :

II. DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Derah Nomor..... tentang Pajak Daerah.

III. HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan di Kantor.
- 2. Pemeriksaan di Lapangan.

IV. KESIMPULAN

- 1. Kesimpulan.
- 2. Saran.

Ngabang,

Menyetujui
Wajib Pajak

Petugas Peneliti I

Petugas peneliti II

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KEPALA
BPRD

KEPALA
BIDANG


KEPALA
SUB BIDANG

(.....)

(.....)

(.....)

X. Laporan Hasil Pemeriksaan



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Berdasarkan penelitian kantor dan dilapangan, sesuai surat tugas :

Penelitian di kantor Nomor : Tanggal :

Penelitian dilapangan Nomor : Tanggal :

Telah dilakukan penelitian dikantor pada tanggal sampai dengan tanggal

Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.

Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan uraian berikut :

VI. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat OBJEK Pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis Ketetapan :
- 5. PBB-P2 Terhutang :

6. DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Daerah Nomor..... tentang Pajak Daerah.

2. HASIL PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan di Kantor.
- 2. Pemeriksaan di Laapangan.

3. KESIMPULAN

- 1. Kesimpulan.
- 2. Saran.

Ngabang,

Menyetujui
Wajib Pajak

Petugas Peneliti I

Petugas peneliti II

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

KEPALA
BPRD

KEPALA
BIDANG

KEPALA
SUB BIDANG

(.....)

(.....)

(.....)

Z. Surat Keterangan NJOP

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor..... Tahun..... tentang Pajak Daerah dengan ini disampaikan bahwa sesuai basis data PBB-P2 P2 di Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak :
Jenis Objek Pajak :
Jenis Penggunaan :
Letak Objek Pajak :

Diperoleh data sebagai berikut :

Luas Bumi	:	M2	
Luas bangunan	:	M2	
NJOP Bumi	:	M2 X Rp	/M2 = Rp
NJOP Bangunan	:	M2 X Rp	/M2 = Rp _____ +

NJOP Keseluruhan Rp
Terbilang (.....)
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak : Jl RT RT
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab./Kota :


NJOP PBB-P2 -P2 adalah sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 -P2 yang terutang dan bukan sebagai dasar nilai transaksi.
Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dibuat di : Landak
Pada tanggal :

KEPALA BPRD

(.....)

AA. Format Stiker Dan Banner Pemberitahuan Bagi Penunggak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan


	PEMBERITAHUAN <u>Peraturan Bupati Landak Nomor :.....</u>
TANAH DAN BANGUNAN INI BELUM MELUNASI PBB-P2	
Wajib Pajak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7 x 24 jam sejak disampaikan pemberitahuan ini, atau menghubungi petugas pajak Desa/Kelurahan Setempat atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.	
KEPALA BPRD KABUPATEN LANDAK	
TERHITUNG SEJAK TANGGAL :	

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, S.H.
NIP. 196611281994022001